



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 47.A TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang sesuai strategi pengarusutamaan gender, perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPPPAPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.

15. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan kultural dan struktural dalam mencapai kesetaraan gender.
16. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
17. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disebut PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/lembaga di daerah.
19. Data terpilih adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
20. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
22. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau instansi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.
23. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut RKA adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran, meliputi anggaran dan tata pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan dalam menyusun PPRG sehingga terwujud Anggaran Responsif Gender.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsi Gender meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPRG di Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Responsif Gender difokuskan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis Gender dengan dukungan data terpilih dan data terkait isu-isu gender lainnya.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan dan anggaran yang Responsif Gender sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan program, kegiatan dan Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender.
- (3) Tahapan penyusunan Anggaran Responsif Gender oleh Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Analisis Gender;

- b. Pernyataan Anggaran Gender; dan
- c. KAK dan RKA yang Responsif Gender.

BAB VI ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu Data Terpilah

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun data terpilah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk penyusunan PPRG.
- (2) Data terpilah berisi informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 7

- (1) Analisis Gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan kesenjangan Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Bagian Ketiga Pernyataan Anggaran Gender

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender pada setiap kegiatan Perangkat Daerah kemudian dituangkan dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender.
- (2) Penyusunan PAG mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) BPPPPD, DSPPAPMD, BAKUDA, dan INSPEKTORAT DAERAH adalah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam pelaksanaan PPRG di Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 10

BPPPPD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender; dan
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program Perangkat Daerah tentang perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.

Pasal 11

DSPPPAPMD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya;
- b. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- c. membantu penyusunan analisis Gender pada Perangkat Daerah;
- d. memberikan bantuan teknis pendampingan dan pelatihan kepada Perangkat Daerah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan penilaian penerapan PPRG, terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- f. meminta dan mengumpulkan laporan pencapaian pelaksanaan PPRG dari Perangkat Daerah.

Pasal 12

BAKUDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memverifikasi usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang sudah dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan PAG;
- b. merekap ARG pada DPA masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Bupati melalui DSPPPAPMD.

Pasal 13

INSPEKTORAT DAERAH dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) DSPPPAPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG dengan menggunakan instrumen.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara bersama oleh BPPPPD, DSPPPAPMD, BAKUDA, dan INSPEKTORAT DAERAH.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BPPPPD dengan tembusan kepada DSPPPAPMD.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. upaya yang telah dilakukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPRG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 47.A

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 47.A TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN
BANGKA SELATAN

METODE ALUR KERJA ANALISIS GENDER (*GENDER ANALISYS PATHWAY*)

NO	LANGKAH LANGKAH GAP	PENJELASAN
1.	Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang dianalisis	(Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis).
		(Mengemukakan tujuan kebijakan /program/kegiatan).
2.	Data Pembuka Wawasan	(Mengemukakan Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan).
		(Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin).
3.	Faktor Kesenjangan Gender	(Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM)).
4.	Penyebab Kesenjangan Internal	(Mengemukakan isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga).
5.	Penyebab Kesenjangan Eksternal	(Mengemukakan isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriarki, gender <i>stereotype</i> (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga)).
6.	Reformulasi Tujuan	(Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender).
7.	Menetapkan Rencana Aksi	(Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4, dan 5).
8.	Data Dasar	(Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan).
9.	Indikator Gender	(Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif).

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

NOMOR 47.A TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI
KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

KOMPONEN GBS	URAIAN		
Program	Nama program PD (sesuai dengan Renstra)		
Kegiatan	Nama kegiatan PD (sesuai dengan Renja PD).		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja PD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP).		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja PD.		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi sub kegiatan/ tahapan kegiatan)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP	
		Sub Kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan PD.	
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp.....)	
	SDM	-	
	Peralatan dan Mesin	-	

Dampak/Hasil	Dampak/hasil dari output	Dampak/hasil dari output kegiatan
--------------	--------------------------	-----------------------------------

Output kegiatan	kegiatan yang dihasilkan untuk pencapain outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-Laki dan perempuan.	yang dihasilkan untuk pencapaian outcome program PD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.
-----------------	---	---

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER